



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
Jl. Pengabdian No. 1 Desa Soakonora Kec. Jailolo
Kabupaten Halmahera Barat
Propinsi Maluku Utara

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
(BMPPT) KABUPATEN HALMAHERA BARAT

NOMOR : 001/8201/PAUD-TK/BMPPT/2015

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TAMAN KANAK-KANAK (PAUD-TK)

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU (BMPPT)
KABUPATEN HALMAHERA BARAT

- Membaca : Surat permohonan tanggal 10 Desember 2014 dari Pengelola PAUD-TK PELANGI CERIA tentang Izin Operasional di Desa HATEBICARA Kecamatan Jailolo.
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka kelancaran dan kelulusan kegiatan Pendidikan Formal dan Nonformal dalam melakukan pelayanan pada masyarakat
- b. Aksibilitas, substansibilitas, dan akuntabilitas kegiatan Pendidikan Formal dan Nonformal di wilayah Kabupaten Halmahera Barat.
- c. Bahwa lembaga PAUD-TK merupakan mitra bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Barat sebagai implementasi program Pendidikan Formal dan Nonformal secara umum.
- Mengingat : 1. Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-undang nomor 4 tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-undang nomor 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak pasal 4 dan pasal 8;
5. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah Daerah;
6. Peraturan pemerintah nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 1990 nomor 35, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3411);
7. Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom.
8. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4496);
9. Peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : 1. Bahwa PAUD-TK PELANGI CERIA telah layak untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran khususnya Pendidikan Nonformal pada masyarakat;
2. Bahwa oleh karena itu maka diberikan izin Operasional Kegiatan pada PAUD-TK PELANGI CERIA di Desa HATEBICARA, Kecamatan Jailolo dengan masa berlaku sampai dengan pencabutan izin;
3. Hal-hal yang belum diatur dalam surat Keputusan ini akan dipertimbangkan untuk diatur bila diperlukan;
4. Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
Pada tanggal : 05 Januari 2015


KALBI RASID
Nip. 19710331 199803 1 006

Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo;
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Jailolo di Jailolo.